



## **PUTUSAN**

Nomor 1817/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara “*Cerai Talak*” antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sei Anyar, 20 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1817/Pdt.G/ 2021/PA.Smd, tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 1981, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/136/V/1981 tanggal 26 Oktober 1981;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sekolahan di Kota Samarinda selama 7 tahun kemudian pindah di rumah dosen di Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 4 tahun dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama 27 tahun;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. ANAK I lahir di Samarinda tahun 1983,
- b. ANAK II lahir di Samarinda tahun 1989,
- c. ANAK III lahir di Samarinda 1994,

dan anak tersebut sekarang sudah bekerluarga;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon karena Termohon cenderung cuek terhadap Pemohon, dan dengan permasalahan yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai Kepala rumah tangga, sehingga karena hal tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin tidak harmonis ketika di rumah kediaman antara Pemohon dengan Termohon komunikasi tidak berjalan dengan baik dan selalu saja diakhiri pertengkaran yang terus menerus terjadi dan sebagai seorang istri, Termohon tidak pernah peduli terhadap Pemohon mengakibatkan kewajibannya sebagai seorang istri tidak dilaksanakan Termohon salah satunya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seorang isteri, dan dengan permasalahan yang demikian sering terjadi pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Termohon bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya atau seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap Pemohon. Untuk itu Pemohon selalu menganjurkan agar Termohon meninggalkan kebiasaan buruknya, akan tetapi Termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2021, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan



sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan arahan mediator KAMSIH, S.H., M.H dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 27 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya dalam keadaan sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah mengakui dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

## A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/136/V/1981 tanggal 26 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, (bukti P);

## B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak April tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon karena Termohon cenderung cuek terhadap Pemohon dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2021, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah: 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi bernama SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Samarinda;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon kurang perhatian dan cuek kepada Pemohon serta komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik;
  - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2021 hingga sekarang berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
  - bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan dan menambah keterangan serta bukti-buktinya, selanjutnya pembukti diberikan kepada pihak Termohon;

Bahwa, Termohon di dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : XXX/194/100.01.A.34, Tanggal 06 Desember 2021, (bukti T);

Bahwa, Termohon selain mengajukan alat bukti surat secara lisan menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa apapun selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulan tetap pada pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan:

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Tanggal 03 Februari 2016, tentang Mediasi Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 27 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan tegas dibenarkan atau diakui Termohon dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan Termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian".;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, tetapi oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Oktober 1981, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Keputusan Pemerintah Kota Samarinda Dinas Pendidikan UPT SMP Negeri 34 Samarinda, maka berdasarkan Surat Keterangan tersebut, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Termohon (pihak yang digugat dalam permohonan cerai talak), berdasarkan alat bukti tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri, membina rumah tangga sejak bulan April tahun 2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon kurang perhatian dan cuek kepada Pemohon serta komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2021 hingga sekarang pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1981, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak bulan April 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh Termohon kurang perhatian dan cuek kepada Pemohon serta komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2021 hingga sekarang pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa para saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga permohonannya dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana di atas telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, serta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi dan bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraianya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya itu jelas sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. dan bahkan rumah tangga/ perkawinan Pemohon dengan Termohon



tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami istri sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: ----- **و لا ضرارا**

**ضرر لا**

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : "*Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا ناباه روح العدل.**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

0



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi empat unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan secara verstek, yaitu Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Dr. Rusliansyah, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kuasa hukum Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. J u r a i d a h**

Hakim-Hakim Anggota:

**Drs. Rusliansyah, S. H.**

**H. Burhanuddin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti.

**Ratna Mayasari, A.Md., S. H.**

## Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
-	Biaya Pemanggilan	Rp350.000,00
-	PNBP	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp470.000,00